

## ABSTRAK

**Halimatussyadiah**, 2024. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Akad Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Banjarbaru* Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Pembimbing: Dr. Mahmud Yusuf, M.Si.

**Kata Kunci :** *Jaminan Fidusia, Akad Mudharabah, Perbankan Syariah*

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Akad *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal di mana keuntungannya dibagi menurut kesepakatan di awal perjanjian. Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.

Tujuan mengetahui konsep peraturan terkait jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah serta faktor-faktor yang menjadi penyebab eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan mudharabah PT. Bank Syariah Indonesia kota Banjarbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter, penelitian ini di PT. Bank Syariah Indonesia di kota Banjarbaru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep pengaturan terkait pengikatan objek jaminan fidusia dalam akad pembiayaan *mudharabah* dilembaga keuangan syariah pada praktiknya saat ini masih menggunakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia peraturan ini dilengkapi dengan Fatwa DSN No. 68/DSNMUI/III/2008, Fatwa DSN No. 92/DSNMUI/IV/2014, Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penyebab eksekusi jaminan fidusia pada akad pembiayaan *mudharabah* yaitu (1) aktor ketidaklengkapan syarat administrasi dan identitas dalam pembuatan sertifikat akta jaminan fidusia, (2) aktor kesalahan pembebanan benda jaminan bergerak dalam pembuatan sertifikat akta jaminan fidusia dibawah tangan kepada notaris, (3) faktor keterlambatan pada pendaftaran sertifikat akta jaminan fidusia, (4) faktor pelanggaran prosedur sistem eksekusi terhadap objek benda jaminan fidusia, (5) faktor kesalahan pembuatan dan penetapan klausula baku dalam kontrak akad pembiayaan *mudharabah*, (6) faktor penetapan wanprestasi yang tidak tepat antara nasabah dengan kreditor, dll.